

DISSENTING OPINION DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANTARA INDEPENDENSI HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM

Anita Puji Lestari, Dinda Heidyuan Agustalita, Dara Puspitasari
Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Abstrak

Dissenting opinion merupakan mekanisme yang memungkinkan hakim menyampaikan perbedaan pendapat terhadap putusan mayoritas dalam majelis. Dalam sistem peradilan Indonesia, keberadaannya telah diakui secara normatif melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, namun pengaturannya dalam hukum acara pidana belum diatur secara komprehensif. Permasalahan yang muncul adalah belum jelasnya kedudukan dan kekuatan hukum dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis, implikasi praktis, serta relevansi dissenting opinion terhadap prinsip independensi hakim dan transparansi peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion berkontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan, memperkuat akuntabilitas hakim, serta mendorong perkembangan hukum melalui dinamika interpretasi. Namun, ketiadaan pengaturan teknis dalam KUHAP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan pembaruan regulasi guna mempertegas kedudukannya dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: *dissenting opinion, independensi hakim, kepastian hukum, peradilan pidana*

Abstract

Dissenting opinion is a judicial mechanism that allows judges to express dissenting views from the majority decision within a panel. In Indonesia's judicial system, its existence has gained normative recognition through the Judicial Power Act and the Supreme Court Act. However, its regulation within criminal procedural law, particularly under the Criminal Procedure Code (KUHAP), remains incomplete, raising debates regarding its legal standing and binding force. This issue is significant as dissenting opinion lies at the intersection between judicial independence and the principle of legal certainty. This study aims to analyze the juridical foundation of dissenting opinions, examine their implications in criminal court practice, and evaluate the urgency of regulatory reform. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that dissenting opinions contribute to improving the quality of judicial decisions, strengthening judicial accountability, and fostering legal development. Nevertheless, the absence of clear procedural regulation may create legal uncertainty, thus necessitating reformulation within Indonesia's Criminal Procedure Code.

Keywords: *dissenting opinion, judicial independence, legal certainty, criminal justice*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama dalam menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Dalam sistem peradilan pidana, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana norma, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang memiliki kebebasan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi prasyarat utama tegaknya negara hukum.

Dalam praktiknya, proses pengambilan putusan oleh majelis hakim tidak selalu berjalan dalam keseragaman pandangan. Kompleksitas perkara, perbedaan interpretasi terhadap norma, serta perbedaan dalam menilai fakta persidangan sering kali melahirkan pandangan hukum yang tidak sejalan antaranggota majelis. Dalam konteks inilah mekanisme dissenting opinion memperoleh relevansinya. Dissenting opinion memberikan ruang bagi hakim untuk menyampaikan perbedaan pendapat terhadap putusan mayoritas sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan kebebasan intelektual dalam menjalankan fungsi yudisial.

Secara normatif, keberadaan dissenting opinion di Indonesia telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk menyampaikan pertimbangan tertulis dalam musyawarah majelis serta mencantumkan pendapat yang berbeda dalam putusan apabila tidak tercapai mufakat bulat. Namun demikian, dalam konteks hukum acara pidana, pengaturan mengenai dissenting opinion masih terbatas dan belum diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan, kekuatan hukum, serta implikasi dissenting opinion terhadap kepastian hukum dan legitimasi putusan.

Di satu sisi, dissenting opinion dipandang sebagai instrumen penting untuk menjamin independensi hakim dan meningkatkan kualitas argumentasi hukum dalam putusan. Mekanisme ini mendorong transparansi proses deliberasi serta memungkinkan publik menilai integritas dan konsistensi pertimbangan hakim. Di sisi lain, adanya perbedaan pendapat yang tercantum dalam putusan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakpastian hukum, terutama apabila pendapat minoritas justru dinilai lebih mencerminkan

keadilan substantif dibanding putusan mayoritas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta bagaimana implikasinya terhadap prinsip independensi hakim dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis dissenting opinion, mengkaji manfaat dan kelemahannya dalam praktik peradilan pidana, serta mengevaluasi urgensi pembaruan pengaturannya dalam hukum acara pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman dan hukum acara pidana, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep dan Landasan Teoretis Dissenting Opinion

Dissenting opinion merupakan bentuk ekspresi perbedaan pendapat hakim terhadap putusan mayoritas dalam majelis. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep ini dipahami sebagai pranata yang memberi ruang bagi hakim untuk mengemukakan pertimbangan hukum secara mandiri berdasarkan keyakinan profesionalnya (Wijaya, 2007). Keberadaan dissenting opinion menunjukkan bahwa proses pengambilan putusan bukanlah mekanisme yang sepenuhnya homogen, melainkan hasil dialektika argumentatif di antara para hakim.

Menurut Manan (2006), dissenting opinion merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya pendapat minoritas dalam pengambilan keputusan pengadilan. Pengakuan ini penting karena menegaskan bahwa kebenaran hukum tidak selalu bersifat tunggal dan absolut, melainkan terbuka terhadap perbedaan interpretasi. Dalam sistem hukum modern, pluralitas penalaran hukum dipandang sebagai bagian dari dinamika intelektual yang sehat dalam lembaga peradilan.

Laffranque (2003) menjelaskan bahwa *judicial opinion* mencerminkan posisi yuridis yang dibangun melalui argumentasi hukum, di mana *majority opinion* merepresentasikan kesimpulan kolektif, sedangkan dissenting

opinion menunjukkan perbedaan baik dalam struktur argumentasi maupun dalam kesimpulan normatif. Dengan demikian, dissenting opinion bukan sekadar ekspresi ketidaksetujuan, tetapi merupakan konstruksi argumentatif alternatif yang berpotensi mempengaruhi perkembangan doktrin hukum di masa depan.

Sejalan dengan itu, Moerad (2005) menyatakan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga membentuk hukum melalui interpretasi. Dalam perspektif ini, dissenting opinion dapat dipandang sebagai bagian dari proses pembentukan hukum yang bersifat progresif. Pendapat minoritas hari ini berpotensi menjadi rujukan mayoritas di masa mendatang, terutama ketika perkembangan sosial dan nilai-nilai keadilan mengalami perubahan.

Dengan demikian, secara teoretis dissenting opinion merupakan manifestasi kebebasan intelektual hakim sekaligus instrumen dinamika perkembangan hukum.

B. Kedudukan Hukum Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi Eropa Kontinental, dissenting opinion pada awalnya tidak dikenal karena putusan dianggap sebagai produk kolektif lembaga peradilan. Namun perkembangan reformasi peradilan

membawa perubahan signifikan terhadap paradigma tersebut.

Pengakuan normatif terhadap dissenting opinion secara eksplisit dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk menyampaikan pertimbangan tertulis serta mencantumkan pendapat berbeda apabila tidak tercapai mufakat bulat.

Meskipun demikian, dalam hukum acara pidana, pengaturan dissenting opinion belum diatur secara komprehensif dalam KUHAP. Pasal 182 ayat (6) KUHAP hanya mengatur mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dan prinsip yang menguntungkan terdakwa. Tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai kedudukan maupun kekuatan hukum dissenting opinion dalam konteks putusan pidana.

Kondisi ini menimbulkan kekosongan normatif yang berimplikasi pada ketidakjelasan status dissenting opinion: apakah hanya bersifat argumentatif atau memiliki nilai interpretatif tertentu dalam perkembangan yurisprudensi. Dalam praktik, dissenting opinion memang tidak memiliki kekuatan mengikat, namun secara akademik dapat menjadi referensi penting dalam pembentukan hukum melalui putusan pengadilan (Moerad, 2005).

Kasus-kasus seperti dissenting opinion yang disampaikan oleh Artidjo Alkostar menunjukkan bahwa pendapat minoritas dapat memiliki resonansi publik yang kuat dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan putusan (Alkostar, 2008). Hal ini menegaskan bahwa secara sosiologis dissenting opinion memiliki signifikansi meskipun secara formal tidak menentukan amar putusan.

C. Implikasi terhadap Independensi Hakim dan Kepastian Hukum

Keberadaan dissenting opinion berkaitan erat dengan prinsip independensi hakim. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mensyaratkan bahwa hakim bebas dari intervensi eksternal maupun tekanan internal dalam majelis. Hak untuk berbeda pendapat merupakan bagian dari kebebasan tersebut (Manan, 2006).

Selain itu, dissenting opinion memperkuat akuntabilitas hakim karena setiap pendapat harus dituangkan secara argumentatif dan rasional. Mekanisme ini mendorong hakim untuk menyusun pertimbangan hukum secara lebih cermat dan komprehensif. Dalam perspektif etika profesi hukum, tanggung jawab individual menjadi lebih nyata ketika hakim bersedia mempertanggungjawabkan pendapatnya secara terbuka (Wahid, 2009).

Namun demikian, dari sudut pandang kepastian hukum, dissenting opinion dapat menimbulkan dilema. Putusan pengadilan

seharusnya memberikan kepastian normatif bagi para pihak. Ketika dalam satu putusan terdapat argumentasi yang saling bertentangan, publik dapat menilai bahwa terdapat ketidaksepahaman dalam lembaga peradilan itu sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi inkonsistensi hukum.

Dilema ini menunjukkan bahwa dissenting opinion berada pada persimpangan antara kebebasan hakim dan kepastian sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar mekanisme ini tetap mendukung independensi tanpa mengurangi stabilitas hukum.

D. Urgensi Reformulasi dalam KUHAP

Melihat perkembangan praktik dan kebutuhan transparansi peradilan, pengaturan dissenting opinion dalam KUHAP menjadi urgensi pembaruan hukum. Reformulasi diperlukan untuk memperjelas kedudukan, tata cara pencantuman, serta implikasi yuridis dissenting opinion dalam perkara pidana.

Sebagaimana ditegaskan oleh Marzuki (2005), penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji konsistensi dan koherensi norma hukum. Dalam konteks ini, ketidaksinkronan antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi.

Reformulasi pengaturan tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip pengambilan

keputusan berdasarkan suara terbanyak, tetapi untuk mempertegas fungsi dissenting opinion sebagai instrumen peningkatan kualitas putusan. Dengan pengaturan yang lebih jelas, dissenting opinion dapat berfungsi optimal sebagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

KESIMPULAN

Dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kedudukan yang diakui secara normatif melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, namun pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih belum komprehensif. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi dan kekuatan hukum dissenting opinion dalam perkara pidana.

Secara substantif, dissenting opinion merupakan manifestasi independensi hakim sekaligus instrumen peningkatan kualitas putusan. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan dengan membuka ruang bagi publik untuk memahami dinamika argumentasi hukum dalam majelis hakim. Dalam perspektif perkembangan hukum, dissenting opinion juga berpotensi menjadi sumber pembaruan doktrin melalui konstruksi argumentatif

alternatif yang dapat mempengaruhi arah yurisprudensi di masa mendatang.

Namun demikian, keberadaan dissenting opinion juga menimbulkan dilema terhadap prinsip kepastian hukum apabila tidak disertai pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan dalam KUHP guna mempertegas kedudukan, tata cara pencantuman, serta implikasi yuridis dissenting opinion dalam sistem peradilan pidana. Harmonisasi regulasi tersebut penting agar mekanisme dissenting opinion dapat berfungsi optimal sebagai instrumen independensi hakim tanpa mengurangi stabilitas dan kepastian hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alkostar, A. (2008). *Dissenting opinion, concurring opinion dan pertanggungjawaban hakim*. Varia Peradilan, (268).
- Anwar, Y. (2009). *Sistem peradilan pidana: Konsep, komponen & pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Laffranque, J. (2003). Dissenting opinion and judicial independence. *Juridica International*, 8, 162-172.
- Lestari, S. D. (2008). *Penerapan dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan perkara korupsi pengadaan helikopter dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*

(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.

Manan, B. (2006). Dissenting opinion dalam
sistem peradilan Indonesia. *Varia Peradilan*,
(253).

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*.
Kencana Prenada Media Group.

Moerad, P. (2005). *Pembentukan hukum
melalui putusan pengadilan dalam perkara
pidana*. PT Alumni.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum
progresif*. Kompas.

Wahid, A. (2009). *Etika profesi hukum
(Rekonstruksi dan citra keadilan)*. Bayu
Media.